



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pelawanan eksekusi, antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Barang Palie, Desa. Barang Palie, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HASRULLAH BASRI, S.H., M.H. & SAHARUDDIN, SH**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2024, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang register Nomor 079/SK/Pan/I/2024/PA.Prg. tanggal 15 Februari 2024, selanjutnya disebut **PELAWAN (DAHULU TERGUGAT ASAL / PEMBANDING / PEMOHON KASASI / PEMOHON PK.)**;

m e l a w a n,

██████████, tempat dan tanggal lahir Barang, 15 Oktober 1935, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman Barang Palie, Desa. Barang Palie, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TERLAWAN I;

██████████, umur 61 tahun, Agama : Islam, alamat Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kec. Lanrisang Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ida Hamidah, S.H.,M.H, & Novita Friyandani Rahman, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Bukit Baruga Jalan Kayu Agung 2 No.1 Antang Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang register Nomor 094/SK/Pan/I/2024/PA.Prg. tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut **TERLAWAN II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanan eksekusiya bertanggal 16 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan telah menerima panggilan ammaning Pengadilan Agama Pinrang melalui Juru sita Pengadilan Agama Pinrang tertanggal 06 Februari 2024 terhadap Putusan Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA.Mks. Atas Permohonan Pelaksanaan eksekusi Putusan tersebut.
2. Bahwa putusan Nomor. 749/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 9 Pebruari 2022 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun 1967;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Saira binti Majid meninggal dunia pada tahun 1962;
4. Menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1961;
5. Menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1962;
6. Menyatakan harta pada angka 7.a (tujuh titik a) gugatan Penggugat, bersatu 1 (satu) petak tanah perumahan yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang yang di atasnya berdiri rumah milik Tergugat (Hj. Leha binti Majid), tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
7. Menetapkan harta berupa tanah sawah, seluas ± 85 are, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu Kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air, dahulu 2 (dua) petak, sekarang menjadi 3 (tiga) petak adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum Majid bin Yasin, yang hingga sekarang belum pernah dibagi;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian dari harta bersama pada diktum angka 7 (tujuh) di atas adalah hak/bagian Upa binti Uddu (Penggugat I), dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian lainnya adalah hak/bagian almarhum Majid bin Yasin;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian lainnya dari hak/bagian almarhum Majid bin Yasin pada diktum angka 8 (delapan) di atas adalah harta peninggalan almarhum Majid bin Yasin yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris almarhum Majid bin Yasin dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian pada diktum angka 9 (sembilan) di atas adalah [REDACTED] (istri/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\pm 14,17$ are bagian dan kedua anak Hj. Sitti binti Majid (anak perempuan/Penggugat II) dan Hj. Leha binti Majid (anak perempuan/Tergugat) mendapat $\frac{2}{3}$ dan setelah dilakukan perhitungan

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rad dengan rincian bahwa [REDACTED] (anak perempuan/Penggugat II) mendapat $\pm 18,6$ are bagian, dan Hj. Leha binti Majid (anak perempuan/Tergugat II) mendapat $\pm 18,6$ are bagian;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek harta pada angka 7 (tujuh) diktum putusan diatas yang dikuasanya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;

12. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 50/Pdt.G/2022/PTA. Mks.

Tanggal 22 Maret 2022 dengan amar :

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan agama Pinrang nomor 794/Pdt.G/2021/PA.Prg tanggal 9 Februari 2022 Masehi dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun 1967;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Saira binti Majid meninggal dunia pada tahun 1962;
4. Menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1961;
5. Menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1962;
6. Menyatakan harta pada angka 7.a (tujuh titik a) gugatan Penggugat, bersatu 1 (satu) petak tanah perumahan yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang yang di atasnya berdiri rumah milik Tergugat (Hj. Leha binti Majid), tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Menyatakan harta pada angka 7.b. berupa 2 petak tanah sawah seluas ± 70 are, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu Kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air, adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum Majid bin Yasin, yang hingga sekarang belum pernah dibagi;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada dictum angka 7 diatas atau 35 are adalah hak/bagian Upa binti Uddu (Penggugat I), dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau ± 35 are bagian lainnya adalah hak/bagian almarhum Majid bin Yasin; yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pewaris almarhum Majid bin Yasin sebagai berikut :
Penggugat I mendapat $\frac{1}{8} \times 35 \text{ are} = 4.375$.
Penggugat I mendapat $\frac{1}{8} \times 35 \text{ are} = 4.375$.
Penggugat II mendapat $30.625 : 2 = 15.31125 \text{ are}$.
Tergugat mendapat $30.625 : 2 = 15.31125 \text{ are}$.
10. Menghukum penggugat I, penggugat II, dan Tergugat untuk membagi tirkah atau harta warisan pada poin 9 tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;
11. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian lainnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa Putusan kasasi Nomor 1026 K/Ag/2022 tanggal 25 April 2022 yang amarnya :

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi HJ. Leha Binti Madjid.
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.0000,- (Lima ratus ribu rupiah).

2. Bahwa obyek 2(dua) petak sawah seluas 70 are yang terletak di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang (dahulu Kecamatan Mattiro Sompe) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Baddu Yasin

Sebelah Timur : H. Darisan

Sebelah Selatan : Sawah H. Manga.

Sebelah Barat : Saluran air

Bahwa sebelum almarhum Abdul Majid (orang tua Pelawan/Terlawan I/isteri Terlawan I) meninggal dunia obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh kedua orang tuanya yaitu Abdul Majid (almarhum) bersama Penggugat I /Terlawan I terhadap kedua anaknya Penggugat II/Terlawan II (Hj. Sitti Binti Majid) dan Tergugat/Pelawan (Hj. Leha Binti Majid) dengan masing-masing 35 are, dan pada waktu pembagian harta tersebut Pihak Penggugat II/Terlawan I dan Tergugat/Pelawan masing-masing menguasai sampai sekarang meskipun hasil panennya diberikan pula Penggugat I/Terlawan I (ibu kandung Pelawan) untuk kebutuhan sehari harinya semasa hidupnya. Dan obyek tersebut tidak boleh di pindah tangankan (dijual) atau dialihkan kepada

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pun semasa Terlawan II/Penggugat asal I (ibu Pelawan/Terlawan II) masih hidup.

Bahwa Terlawan II/Penggugat asal II melihat kondisi sudah pikun dan sakit yang sekarang tinggal baring dan sudah tidak bisa mengetahui orang yang ditemani berhadapan/berbicara (pikun), bahkan Pelawan sering pergi melihat atau membawakan kebutuhan sehari-harinya terhadap ibunya (Terlawan I), terkadang Terlawan II/Penggugat asal II melarang pelawan melarang membesuk atau membawakan kebutuhan sehari-hari ibu kandungnya tersebut akan tetapi pelawan/tergugat asal II tetap membesuk ibu kandung tersebut. Bersama anak Pelawan/Tergugat asal .

Bahwa Terlawan II/Penggugat II, sangat mempunyai iktikad tidak baik sehubungan dengan obyek sawah 70 are tersebut, oleh karena Terlawan II/Penggugat asal II secara sepihak ingin menguasai seluruh obyek yang 70 are tersebut dan bahkan pelawan mendengar informasi jika obyek milik ibunya (Terlawan I) tersebut ingin menjual obyek sengketa tersebut dan akan membeli lokasi lain agar tidak nampak obyek tersebut adalah harta dari orang tuanya jika obyek tersebut terjual selagi ibu kandung pelawan masih hidup.

Bahwa Terlawan II/Penggugat asal II tersebut sangat mempunyai iktikad tidak baik, oleh karena sejak adanya Gugatan asal pelawan bertemu serta memberitahukan kepada Ibu kandung Pelawan (Upa Binti Uddu) apa benar menggugat pelawan/Tergugat dan menyatakan tidak pernah mau menggugat pelawan/Tergugat oleh karena sudah dibagi 2 obyek yang obyek 70 are masing-masing 35 are .

Bahwa hanya kemauan sendiri HJ. Sitti Binti Majid ingin menguasai seluruh obyek sawah 70 are tersebut dengan spekulasi menjadikan ibu kandungnya (Upa Binti Uddu sebagai pihak Penggugat seakan-akan benar Ibu Kandungnya tersebut keberatan ingin membagi secara hukum obyek sawah 70 are tersebut..

Bahwa beberapa bulan ini sampai sekarang Upa binti Uddu dalam kondisi sangat memperihatinkan dimana sudah tidak bisa apa-apa lagi, akan tetapi Terlawan I (Hj. Sitti Binti Majid) membuat permohonan eksekusi yang seakan-akan Upa binti Uddu berkeinginan untuk mengajukan permohonan eksekusi

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap obyek sengketa akan tetapi Upa Binti Uddu (ibu kandung pelawan) sudah tidak bisa apa-apa lagi karena sudah pikun dan tidak bisa apa-apa lagi. Sehingga sangat jelas iktikad tidak baik Terlawan II (Hj. Sitti Binti Madjid) ingin menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut..

Bahwa Upa binti Uddu sama sekali sejak awal tidak pernah membuat atau memberi kuasa untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat/Terlawan serta tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi/ atau memberi kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi obyek sengketa hal mana kondisi Upa Binti Uddu sangat memprihatinkan/sudah pikun. Jadi hanya hanya kondisi dipaksa Upa Binti Uddu untuk menjempol kuasa .

Bahwa Pelawan selaku anak kandung dari Upa Binti Uddu rela memberikan hartanya kembali yang telah dibagi kepada Pelawan dan Terlawan II, bahkan segala harta Pelawan pun rela diserahkan demi kebutuhan kehidupan orang tua Pelawan (Upa Binti Uddu), hal merupakan pengabdian Pelawan sebagai anak terhadap orang tuanya.(Terlawan I)

Bahwa Pelawan melihat kondisi ibu kandung Pelawan (Upa Binti Uddu) sudah sakit dan pikun Pelawan dan Pelawan hanya bersaudara 2 orang yaitu Pelawan dan Terlawan II , Pelawan telah meminta kepada Terlawan agar tidak ada perselisihan diantara Pelawan dengan Terlawan II dan Terlawan bersedia untuk memberikan kebutuhan kehidupan ibu kandung Pelawan dan atau kiranya dapat memberikan kepada Pelawan untuk tinggal bersama Pelawan dan merawat ibu kandung tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan Pelawan dengan Terlawan II untuk membagi 2 terhadap obyek 2(dua) petak sawah seluas 70 are masing-masing 35 are yang terletak di Desa Barang Palie Kecamatan Lanrisang (dahulu Kecamatan Mattiro Sompe) Kabupaten Pinrang. dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Baddu Yasin
Sebelah Timur : H. Darisan
Sebelah Selatan : Sawah H. Manga.
Sebelah Barat : Saluran air

4. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 749/Pdt.G/2021 tertanggal 22 februari 2021, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 50/Pdt.G/2022 tertanggal 25 Maret 2022, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1026 K/Ag/2022 tertanggal 15 Desember 2022 tidak dapat dilaksanakan (Non executable).

5. Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkara .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pelawan dan Terlawan II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berdamai dalam perkara perlawanan eksekusinya, dan berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan H. Abdullah, S.H., M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Prg tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 04 Maret 2024, menyatakan bahwa Pelawan mencapai kesepakatan untuk damai dengan Terlawan II;.

Bahwa oleh karena Pelawan telah mengakui berdamai dengan Terlawan II, dan menyatakan telah berdamai dalam eksekusinya maka Pelawan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pelawan telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pelawan agar berdamai dengan Terlawan II dalam perkara perlawanan eksekusi akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Pelawan menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator H. Abdullah, S.H., M.H tanggal 04 Maret 2024 telah terjadi perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan II untuk berdamai dalam perkara perlawanan eksekusi.

Menimbang, bahwa karena Pelawan telah berdamai dengan Terlawan II dalam perkara perlawanan eksekusi, maka Pelawan menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pelawan tersebut tidak melanggar hak Terlawan II, sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Terlawan II telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Terlawan II dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pelawan untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pelawan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pelawan.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan gugatan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Prg dicabut.
3. Menghukum Pelawan dan Terlawan II untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Prg. tertanggal 04 Maret 2024;
4. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriyah, oleh Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Munirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan di luar hadirnya Terlawan II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,
S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.159/Pdt.G/2024/PA.Prg